



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 186 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, maka kepada mereka yang berjasa sebagai perintis lingkungan hidup, penyelamat lingkungan, pengabdian lingkungan dan pembina lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu diberikan penghargaan pengelolaan lingkungan hidup (Kalpataru);
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai terhadap usulan Calon Penerima Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kalpataru) tingkat Kabupaten/Kota, maka telah ditetapkan nama-nama penerima Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kalpataru);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); L

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Nama Penerima Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan penghargaan berupa Piala (Trophy), Piagam Penghargaan dan Uang Tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 JULI 2017  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *x*

*L* FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen Bina Bangda pada Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat.
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
8. Kepala PPE Bali NUSRA di Denpasar;
9. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
13. Penerima Penghargaan Kalpataru masing-masing di Tempat. *u*

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 186 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 5 JULI 2017****PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	P. Marianus Dapa Talu, CSsR	Perintis Lingkungan	Wanno Gaspar KM 6-Kelurahan Dira Tana- Kecamatan Loli- Kabupaten Sumba Barat	Berhasil melakukan penghijauan pada lahan seluas 12 Ha dengan berbagai jenis tanaman seperti jati lokal, jati putih, jambu mente, kelapa dan mahoni.
2.	Andreas Ambot	Perintis Lingkungan	Desa Batu Cermin- Kecamatan Komodo- Kabupaten Manggarai Barat	Sejak tahun 2003 melakukan penghijauan pada lahan kritis seluas 15 Ha dengan tanaman kawak, kemiri, jati dan jenis kayu lokal lainnya.
3.	Paulus Hatta	Perintis Lingkungan	Desa Lento- Kecamatan Poco Ranaka- Kabupaten Manggarai Timur	Sejak Tahun 1995 melakukan penghijauan diatas lahan kritis seluas 10 Ha dengan berbagai jenis tanaman seperti bambu,mahoni, ampupu, jati putih, sengon, kakao, pisang dan kopi.
4.	Immanuel Plaituka	Perintis Lingkungan	Desa Maritaing- Kecamatan Alor Timur-Kabupaten Alor	Melakukan penghijauan dengan membuat teras bangku dengan berbagai jenis tanaman seperti pinang, jati lokal, jati putih, kelapa, mahoni, nitas, pisang dan jambu mente, guna merehabilitasi lahan kritis di sekitar sumber mata air/kali kering.
5.	Darius Dasimus	Perintis Lingkungan	Botang-Desa Munerana- Kecamatan Hewokloang- Kabupaten Sikka	Sejak tahun 1985 melakukan penghijauan pada lahan kritis dengan tingkat kemiringan di atas 500 dengan tanaman kakao, kopi, mangga, nangka, kelapa, salak, advokat dan jenis kayu bangunan lainnya.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
6.	Dominikus Dede	Perintis Lingkungan	Desa Ondi Paurata- Kecamatan Wewewa Utara- Kabupaten Sumba Barat Daya	Sejak tahun 1980 melakukan penghijauan lahan kritis/padang savana dan bebatuan seluas 10 Ha yang berlokasi di Desa Ondi Paurata dengan berbagai jenis tanaman seperti mahoni, jati lokal, jati putih dan lamtoro.
7.	Alexius Diwu	Perintis Lingkungan	Dusun Tanlain- Desa Wangka Selatan- Kecamatan Riung-Kabupaten Ngada	Sejak tahun 2002 melakukan penghijauan lahan kritis/padang ilalang seluas 10 Ha yang berlokasi di bukit Koto dan Mbakat dengan berbagai jenis tanaman seperti mahoni, jati lokal, jati putih, bambu dan jabon.
8.	Kelompok Tani Watu Otur	Penyelamat Lingkungan	Desa Kambuhapang- Kecamatan Lewa- Kabupaten Sumba Timur	Sejak tahun 2006, merintis berdirinya Kelompok tani Watu Otur untuk aktif di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan kegiatan: Konservasi Tanah dan Air (pelestarian mata air, pengembangan lahan miring, wanatani dll); Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan, Pengembangan Tanaman Umur panjang dengan luas lahan 23 Ha.
9.	Umbu Kawawu Pajangu	Penyelamat Lingkungan	Desa Umbu Riri- Kecamatan Katikutana- Kabupaten Sumba Tengah	Sejak tahun 1995 bersama kelompok tani yang ada melakukan penghijauan dengan berbagai jenis tanaman konservasi maupun tanaman yang bernilai ekonomis pada lahan seluas 20 Ha.

9

NO	NAMA	KATEGORI	ALAMAT	KETERANGAN
10.	Alex Abanat	Pembina Lingkungan	Desa Naukae- Kecamatan Kuatnana- Kabupaten TTS	Sejak tahun 2004 melakukan penghijauan pada lahan kritis dengan berbagai jenis tanaman seperti kemiri, kelapa, pinang, advokat, jeruk, opi, jambu air, sehingga kondisi lingkungan yang dulunya gersang, kini berubah menjadi lingkungan yang hijau.
11.	Remigius Podo	Pengabdi Lingkungan	Desa Wolowea Timur- Kecamatan Boawae- Kabupaten Nagekeo	Sejak tahun 1995 merintis kegiatan penghijauan pada lahan kritis dilanjutkan dengan lokasi yang berikutnya pada tahun 1999 dan 2003 dengan tanaman mahoni, kakao, bambu, jati lokal, jati putih dan kemiri.
12.	Gervasius Bau	Pengabdi Lingkungan	Dusun Makerek Badaen- Desa Asumanu- Kecamatan Raihat- Kabupaten Belu	Sejak tahun 1991 melakukan penghijauan pada lahan milik suku Mane Tolu seluas 12 Ha dengan berbagai jenis tanaman kayu seperti jati lokal, jati putih, jati emas dan mahoni, untuk tujuan konservasi demi mempertahankan mata air we'Fouk.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *k*

*FRANS LEBU RAYA*  
FRANS LEBU RAYA